



P U T U S A N

NOMOR 619/PID. SUS/2018/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROSMAYANTI, S.E. Binti Alm. NANANG
RUSIANA;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/18 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dahlia XII No.11 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2018 Nomor 619/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan dari Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2018 Nomor 619/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam rangka membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara, PDM-143/MJU/Euh.2/8/2018 tertanggal 6 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ROSMAYANTI, SE BINTI ALAM. NANAG RUSIANA** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina Passokorang Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu saksi korban AKHDAN SHADIQ ARDYANTO BIN ARDYANTO (masih berusia 7 tahun, lahir tanggal 31 Juli 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari anaknya yaitu ANDI MUHAMMAD AHKAMUL IMAM ALIAS AAL (masih berusia 6 tahun) bahwa dirinya sudah dipukul, dicakar dan ditendang oleh saksi korban sehingga anak terdakwa tidak mau masuk sekolah, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membawa anaknya ke sekolah dan dari teman-teman sekolah anaknya memberitahu kalau AAL anak terdakwa sudah dipukul oleh saksi korban sambil menunjuk kearah saksi korban yang berdiri di depan ruang kelas A sentra bahan alami lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung mencakar pada bagian belakang telinga kiri dan kanan saksi korban lalu menarik telinga kirinya, kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi korban lalu melipat jari-jari saksi korban ke belakang sehingga saksi korban menangis kemudian mencakar pada bagian pipi kanan dan kiri serta

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala sebelah kiri setelah itu terdakwa menendang bagian kaki saksi korban sambil terdakwa mengatakan "kamu apakah all dan apapun yang kamu lakukan sama anakku saya kasi begitu ki juga" kemudian datang beberapa orang guru serta kepala sekolah meleraikan dan membawa saksi korban masuk ke dalam ruangan kelas.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mamuju No. 047/16/II/2018/RSUD tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. JUMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka gores pada kepala bagian belakang sebelah kiri masing-masing berukuran (1) \pm 2 cm x 0,2 cm (2) \pm 1,5 cm x 0,3 cm
- Kemerahan pada daun telinga sebelah kiri ukuran + 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka gores pada wajah sebelah kanan masing-masing berukuran :
 1. Ukuran \pm 4 cm x 0,2 cm
 2. Ukuran \pm 1,5 cm x 0,2 cm
 3. Ukuran \pm 1,4 cm x 0,2 cm

Dan pada bagian atas telinga sebelah kanan ukuran \pm 3,5 cm x 0,5 cm

- Bengkak kemerahan pada kaki sebelah kanan ukuran \pm 9,5 cm x 6 cm

Kesimpulan :

- Jelas-jelas berupa luka-luka gores tersebut diakibatkan oleh benda yang agak tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelas berupa kemerahan pada daun telinga kiri tersebut diduga akibat benturan sedang dengan benda tumpul.
- Jelas bengkok kemerahan pada kaki sebelah kanan tersebut diduga diakibatkan oleh benturan sedang dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-143/Mju/Euh.2/9/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMAYANTI, SE BINTI NANANG RUSIANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ROSMAYANTI, SE BINTI NANANG RUSIANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **ROSMAYANTI, SE BINTI NANANG RUSIANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2018 Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mam. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMAYANTI, S.E. Binti Alm. NANANG RUSIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 232/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 November 2018 Nomor: 232/Pid.Sus/2018/PN.Mam. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 232/Pid.Sus/2018/PN.Mam. tanggal 6 November 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang perlu dirubah dan/atau diperbaiki, karena menurut pendapat majelis Hakim tingkat banding pidana bersyarat dan/atau percobaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sebab tindakan terdakwa mencakar bagian belakang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga, pipi kiri dan kanan saksi Akhdan yang masih tergolong anak kecil, kemudian menjewer telinga, melipat jari tangan ke belakang dan menendang bagian lutut kaki saksi Akhdan sebelah kanan sangat berlebihan yang tidapantasnya dilakukan oleh terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberi contoh suri tauladan yang baik kepada masyarakat, apalagi perbuatan itu dilakukan dilingkungan Sekolah (TK Pembina) yang disaksikan oleh anak-anak didik dan guru-guru TK Pembina;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dan/atau memberi nestapa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam perkara ini untuk mendidik dan membina terdakwa sebagai pembelajaran agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang layak dan adil sesuai rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 November 2018 Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mam harus dirubah dan/atau diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 65 tentang perubahan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.619/PID.SUS/2018/PT.MKS.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor:232/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa ROSMAYANTI, SE Binti Alm. NANANG RUSIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak";
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas hari) dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2019**, oleh kami : **H. MOHAMMAD. LUTFI, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 2018 Nomor 619/PID.Sus/2018/PT.MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANY BUNGA, SH.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

T. t. d.

T. t. d.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

T. t. d.

EFENDI PASARIBU, SH.,M.H

HAKIM KETUA,

H.MOHAMMAD.LUTFI,SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T. t. d.

ANY BUNGA.,SH.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)